BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019. Akan tetapi sekaligus penegasan ulang itu langsung dibarengi dengan penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maksud penjabaran lanjut tersebut bertujuan membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019

[1]*Kompilasi HukumIslam* (Bandung: Citra Umbara, 2010) h.5

ke dalam ruang lingkup yang bersifat dan bernilai syariat Islam, yang kemudian merupakan aturan dan hukum khusus yang diberlakukan dan ditetapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia orang beragama Islam.[2]

Sesuai dengan ketentuan *Maqhasid Syariah* yang salah satunya tertuju pada *Hifz Nasl* (memelihara keturunan), dengan pernikahan yang sah dan tercatat dalam perundang-undangan. Maka, dapat terpenuhinya *Hifz Nasl* tersebut.[3] Dan agar tujuan pencatatan pernikahan itu tercapai perkawinan harus dilakukan oleh mereka yang dianggap cakap menurut hukum. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau wanitanya belum berusia 16 (enam belas) tahun disebut sebagai "perkawinan di bawah umur". Undang-Undang tentang

---

[2]Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999) cet ke-1, h. 50.

[3] Muhammad Ishom, "*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqashid AL-Syari'ah," Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Vol.7 No 2 (Juli-Desember, 2016) Fakultas Syariah IAIN SMH Banten, h.117.

Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwasannya ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Bagi perkawinan dibawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Bagi mereka yang ingin menikah tapi belum memenuhi syarat umur maka harus meminta izin “dispensasi nikah” kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

Dispensasi pernikahan merupakan keringanan untuk yang calon mempelainya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya dispensasi perkawinan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan demikian pihak Pengadilan Agama dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbutan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. [4]

Banyak orang tua dari keluarga kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi masalah perekonomian terutama di bidang pendidikan, begitu pula yang terjadi di Kecamatan Pagelaran. Meskipun anak yang masih di bawah umur orang tua tersebut beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun

[4] Safrin Salam, *"Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam"*, Jurnal Hukum Vol.1, No.1 (Juli 2017) Fakults Hukum Muhammadiyah Buton, h.12-13.

negatif terjadinya pernikahan anak yang masih dibawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminolog agama.

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah mendapatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu batas umur usia perkawinan disamakan antara pria dan wanita yaitu 19 tahun. bahkan dianjurkan perkawinan dilakukan usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan

memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama atas permintaan orang tua.

Perkawianan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pagelaran, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor lingkungan dan faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan zina, yang mungkin dilatarbelakangi oleh faktor intern dalam kelarga yaitu kurangnya kasih sayang, pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak. Maupun faktor ekstern yaitu dari faktor lingkungan yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Setelah anak hamil sebelum menikah kemudian orang tua menutup malu dengan segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih dibawah batas umur sesuai ketentuan Undang-

Undang. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, makruh menikahkan perempuan pezina dan hukumnya tidak boleh kecuali setelah istibra', baik laki-laki yang menikahi tersebut yang melakukan zina dengannya atau orang lain.[5] Yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah meneliti beberapa kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pagelaran, karena dari keadaan sosiologis dan kasus-kasus yang ada, di Kecamatan Pagelaran masih adanya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Sehingga dapat disimpulkan sejauh mana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai batas usia pernikahan di KUA kecamatan pagelaran dalam meminimalisir Pernikahan di Bawah umur.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis terdorong untuk mengkaji sejauh Tinjauan Hukum Islamdan Hukum Positif mengenai Batas usia minimal Pernikahan di KUA Pagelaran dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pagelaran dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul "**Batas Usia Pernikahan Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Keluarga Islam**

[5] Al-Wazir Yahya bin Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016) h. 276.

Dan Hukum Positif) (Studi Kasus di KUA Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan seputar nikah dibawah umur dan peranan KUA dalam meminimalisirnya sebagai berikut :

1. Banyaknya masyarakat yang melakukan nikah dibawah umur.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang batas usia minimal pernikahan di KUA Pagelaran.
3. Sejauh mana pengaturan dan pelaksanaan UU. No 16 tahun 2019 di KUA dalam meminimalisir nikah dibawah umur di kecamatan Pagelaran.

C. Batasan Masalah

Pembatasan penulisan ditunjukan agar tidak terjadi pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya dan dapat terarah dengan baik, maka peneliti membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. KUA dibatasi pada Daerah Kecamatan Kantor Urusan Agama yang berdomisili di Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten.

2. Pernikahan di bawah umur dibatasi pada permasalahan yang ada di kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten.
3. Data yang diteliti pada permasalahan nikah dibawah umur dibatasi pada data-data tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enambelas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 undang-undang tentang perubahan atas undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana batas usia minimal pernikahan menurut hukum Islam?

2. Bagaimanakah batas usia pernikahan menurut UU. No. 1 tahun 1974 dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana batas usia minimal pernikahan di KUA kecamatan pagelaran dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur?

Pertanyaan-pertanyaan diatas akan penulis jawab dalam uraian-uraian dan analisis yang didasarkan pada sumber-sumber yang penulis gunakan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui batas usia pernikahan dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui batas usia minimal pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974.
3. Untuk mengetahui batas usia minimal pernikahan di KUA Kecamatan Pagelaran dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur.

F. Manfaat / Signifikasi Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur dan segala bentuk permasalahannya .
2. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pecinta penilitian hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum Islam seputar pencatatan pernikahan.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai pernikahan dibawah tangan dan yang berkaitan dengan Peranan KUA diantaranya:

No	NAMA	JUDUL	PENELITIAN
1	M. FAHMIN SYARIF (121100304)	PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kecamatan Carenang, Kab. Serang)	Skripsi ini membahas tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kecamatan Carenang serta peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
2	AHMAD FAUZI (141100309)	PERAN KUA DALAM MENGELOLA HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Curug, Kab. Serang)	Skripsi ini membahas tentang peran KUA serta kendala-kendalanya dalam mengelola Harta Benda Wakaf.
3	MUHAMMAD BADRUDIN (081100076)	PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN AKIBAT PERILAKU SEKS	Skripsi ini membahas tentang alasan

		PRANIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji, Kab. Tangerang)	melakukan nikah di bawah tangan akibat perilaku seks pranikah, tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan di bawah tangan akibat perilaku seks pranikah.
4	DEDE AHMAD NASRULLAH (2080441000020)	Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor	Skripsi ini membahas tentang peran kua Dalam menanggulangi pernikahan dini.

H. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechstaat) bukan Negara kekuasaan (Machstaat). Pernyataan tersebut kemudian dalam UU

1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Konsep Negara hukum Pancasila bersumber dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang kristalisasinya adalah Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan “Staatsfundamentalnorm” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “Negara Hukum Pancasila” atau Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dengan ciri-ciri:

a. NKRI yang berbhineka bukan Negara Sekuler, bukan Negara Agama, bukan Negara Atheis. Melainkan Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat universal menurut macam-macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. NKRI adalah Negara yang menjungjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab;

c. NKRI berdasarkan Persatuan Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika dan melindungi seluruh bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia.
d. NKRI adalah Negara yang demokratis yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan tidak menganut demokrasi liberal yang mengutamakan pengumutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan;
e. NKRI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Formulasi sederhana dalam hukum Islamdi Indonesia hakikatnya adalah norma-norma yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam klehidupan masyarakat sepanjang bentangan Sejarah Indonesia. Bentuk hukum Islam di Indonesia lahir dari hasil perkawinan antara hukum Islam normatif (syariah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia.Oleh karenanya, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh, penggunaan historis sangatlah penting.

Teori *Kredo* atau *Syah dah*. Sebagian umat Islam sepakat bahwa sebagai agama, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma hukum. Nabi SAW, sejak awal telah membentuk struktur hukum dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai agama termasuk makna di dalamnya adalah penerimaan terhadap hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori *Kredo* atau *Syah dah*, teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. *Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* kawin

diartikan dengan “menjalin hubungan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.

Dalam AL-Qur’an dan Hadis perkawinan secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wathu* (الو طء’) *ad-dhammu* (الضم) dan *al-jam’u* (الجمع) ,*al-wath’u* berasal dari kata *wathi’a-yath’u-wath’u* (وطوطاء - يطء – وطا) yang memiliki arti berjalan di atas, melalui, meminjak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh. Atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Dewasa Menurut konsep Hukum Perdata adalah:

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya.

Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas

permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah

adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Tulisan ini hendak menjawab dua persoalan berikut: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan hukum nasional tentang batas usia perkawinan. Dalam hukum Islam, konsep batas usia minimal perkawinan dipahami secara beragam. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri fisik tertentu. Sebagian ulama yang lain menekankan kesempurnaan akal dan jiwa. Dalam Hukum Nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan pun bervariasi. Usia yang diperbolehkan menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun, jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".

Menurut Hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila:

a. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta;
b. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki)
c. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi perempuan).

Dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita diatur dalam undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasannya ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila

seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan dalam undang-undang dan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dalam pencatatan pernikahan.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan melalui pendekatan yuridis sosiologis yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan pada masyarakat kecamatan Pagelaran.

Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Field research adalah penelitian lapangan yang

merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Metode field research digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, ataupun ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Pagelaran.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa sumber pengumpulan data, antara lain :

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah tentang bagaimana pengaturan dan pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan di KUA Pagelaran dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

b. Data sekunder adalah sumber data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

literature, artikel, jurnal, buku-buku, arsip, bukti serta situs internet yang berkaitan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

a. Teknik survey (Observasi)

Yaitu untuk mencari bahan penelitian penulis melakukan pengamatan dan pencatatan. Disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan yang berhubungan langsung tentang pernikahan dibawah umur dan peranan KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di kecamatan Pagelaran.

b. Teknik interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara (Pedoman Wawancara). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang

kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti Kepala KUA dan staff yang menguasai pemahaman mengenai dokumen-dokumen pernikahan yang meliputi pernikahan dibawah umur.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto, film atau file.

d. Studi Pustaka

Yaitu upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari dua langkah yaitu kepustakaan yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan kepustakaan konseptual meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dalam bidang masalah.

5. Teknik Analisa Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang kondisi umum KUA Kecamatan Pagelaran, Pandeglang. Selain itu pada bab ini juga akan membahas tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pagelaran.

Bab Ketiga, Kerangka Teori yang membahas Konsep Perkawinan dalam Islam yang meliputi Definisi Perkawinan, Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Hukum Nikah di Bawah Umur, serta Sebab dan Akibat Nikah di Bawah Umur

Bab keempat, mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang fenomena Pernikahan di Bawah Umur pada masyarakat Kecamatan Pagelaran, kabupaten Pandeglang. Meliputi Nikah di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta pengaturan dan pelaksanaan UU. No 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan di KUA Pagelaran dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Umur.

Bab Kelima, merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.